



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberap kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
- e. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
- f. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton adalah:

Nama : La Ode Yusran Syarif, A.Md

NIP : 199203172025061004

Pangkat/Golongan : Pengatur / II/c

KEDUA : Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Mengelola operasional Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buton;
2. Melakukan pengarsipan naskah dinas elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
3. Melakukan registrasi, pengelolaan, dan pengendalian surat masuk dan surat keluar melalui Aplikasi SRIKANDI;
4. Mengelola akun pengguna dan memberikan pendampingan teknis kepada Pencipta Arsip pada masing-masing subbagian;
5. Melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan persuratan elektronik pada seluruh subbagian;
6. Berkoordinasi dengan Administrator SRIKANDI KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekretariat Jenderal KPU dalam rangka pengelolaan aplikasi dan penyelesaian kendala teknis;
7. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan Aplikasi SRIKANDI secara berkala;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Buton yang berkaitan dengan pengelolaan Aplikasi SRIKANDI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON,

Ttd.

KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON,

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum,



Muhammad Guntur

